

## BAB 3

### STRUKTUR APBD

#### INDIKATOR

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, peserta diharapkan:

1. dapat menjelaskan pengertian pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
2. dapat menjelaskan struktur APBD secara ringkas
3. dapat menyebutkan klasifikasi pendapatan daerah
4. dapat menyebutkan klasifikasi belanja daerah
5. dapat menyebutkan klasifikasi pembiayaan daerah
6. dapat menjelaskan struktur anggaran SKPD
7. dapat menjelaskan struktur anggaran PPKD

=====

#### A. STRUKTUR (FORMAT) APBD

Salah satu bagian penting dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah reformasi di **bidang penganggaran** yang berimplikasi pada struktur APBD. Dengan ditetapkannya PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di awal bergulirnya era otonomi daerah, telah menandai adanya reformasi di dalam struktur APBD dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut:

- Adanya konsep yang **membedakan** antara **penerimaan dan pendapatan**, demikian juga antara **pengeluaran dan belanja**. Implikasinya, tidak semua penerimaan merupakan pendapatan dan tidak semua pengeluaran merupakan belanja, sebagai contoh, penerimaan pinjaman tidak diperlakukan sebagai pendapatan melainkan sebagai penerimaan pembiayaan. Demikian sebaliknya, pembayaran pinjaman bukan belanja melainkan pengeluaran pembiayaan.
- Anggaran belanja tidak lagi dibagi ke dalam belanja rutin dan pembangunan, melainkan sudah ada penyatuan anggaran belanja dengan orientasi pada program dan kegiatan, sehingga setiap pengeluaran belanja sedapat mungkin dikaitkan dengan kinerja yang ingin dicapai secara terukur.
- Surplus/defisit dinyatakan secara eksplisit sebagai selisih antara anggaran pendapatan dan belanja.
- Anggaran pembiayaan dimunculkan sebagai rencana pemerintah untuk menutup defisit atau mengalokasikan surplus.

Di dalam perkembangan berikutnya, PP 105/2000 direvisi dengan PP 58/2005 guna menyesuaikan dengan paket undang-undang di bidang keuangan negara ( UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004). Namun demikian, struktur APBD tidak mengalami perubahan lagi. Penjelasan pada bagian berikutnya mengacu pada PP 58/2005 dan peraturan penjabarannya yaitu Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007.

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP 58/2005, maka kemudian keluarlah PP No. 12/2019.

Berdasarkan pasal 27, PP 12/2019, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Hubungan dari ketiga komponen APBD di atas dapat digambarkan secara ringkas menjadi sebuah bangunan APBD seperti berikut ini.

**Gambar 3.1.**  
**Struktur APBD**

Komponen APBD	Rp
---------------	----

<b>Pendapatan</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Belanja</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Pembiayaan (Netto)</b>	<b>XXXXX</b>
<b>SILPA</b>	<b>XXXXX</b>

Struktur APBD dalam format yang lebih rinci, mengacu Permendagri No. 77/2020 mengenai Contoh Format Rancangan Perda tentang APBD, dapat digambarkan sebagai berikut:

**PROPINSI / KABUPATEN / KOTA .....**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	
1.2.2	Transfer Antar Daerah	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah</b>	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	
2.1.1	B. Pegawai	
2.1.2	B. Barang dan Jasa	
2.1.3	B. Bunga	
2.1.4	B. Subsidi	
2.1.5	B. Hibah	
2.1.6	B. Bantuan Sosial	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	
2.2.1	B. Tanah	
2.2.2	B. Peralatan dan Mesin	
2.2.3	B. Bangunan dan Gedung	
2.2.4	B. Jalan, Irigasi dan Jaringan	
2.2.5	B. Aset Tetap Lainnya	
2.2.6	B. Aset Lainnya	
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	
2.4.1	B. Bagi Hasil	
2.4.2	B. Bantuan Keuangan	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
3.1.1	SILPA	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan (Tahun Berjalan)</b>	

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai struktur dari setiap elemen APBD yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

## **A.1. STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### ➤ **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### ***Pajak Daerah***

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan PP 65/2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah dibagi ke dalam pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- **Jenis-jenis pajak propinsi terdiri dari:**
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- **Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:**
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c;
  - g. Pajak parkir.

### ***Retribusi Daerah***

Berdasarkan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

### ***Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan***

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### ***Lain-lain PAD yang Sah***

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### ➤ **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer terdiri atas : Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

#### • **Transfer Pemerintah Pusat**

##### **a. Dana Perimbangan** terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA)
- Dana Alokasi Umum (DAU) → bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- Dana Alokasi Khusus (DAK) → bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

**b. Dana Insentif Daerah (DID)** bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentudengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

**c. Dana otonomi khusus** dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan.

**d. Dana keistimewaan** dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

**e. Dana desa** diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### • **Transfer Antar Daerah**

**a. Pendapatan Bagi Hasil** merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Bantuan Keuangan** merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

### ➤ **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## A.2. STRUKTUR BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- e. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- g. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- h. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- i. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- l. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- m. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- n. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- o. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- p. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- q. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- r. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah terdiri atas:

- a. **Belanja operasi** : Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja Pegawai;
  - Belanja Barang dan Jasa;
  - Belanja Bunga;
  - Belanja Subsidi;
  - Belanja Hibah; dan
  - Belanja Bantuan Sosial.
- b. **Belanja modal** : Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siapdipakai
  - Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisisiap pakai.
  - Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.
- c. **Belanja tidak terduga**: Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. **Belanja transfer**: Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dan dianggarkan oleh SKPD yang membidang keuangan daerah. Belanja transfer dirinci atas jenis:
- Belanja Bagi Hasil : digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - Belanja Bantuan Keuangan : diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

### **A.3. STRUKTUR PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau mengalokasikan surplus. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan daerah yang dirinci berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **➤ Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. penerimaan piutang daerah.

#### ***Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)***

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### ***Pencairan Dana Cadangan***

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

### ***Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan***

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### ***Penerimaan Pinjaman Daerah***

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

### ***Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman***

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan/atau penerimaan daerah lainnya.

### ***Penerimaan Piutang Daerah***

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

#### **➤ Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.

### ***Pembentukan Dana Cadangan***

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### ***Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah***

- Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- Investasi permanen sebagaimana dimaksud bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan

investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Investasi non permanen sebagaimana dimaksud bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### ***Pembayaran Pokok Utang***

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### ***Pemberian Pinjaman Daerah***

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.

### ***Pembiayaan neto***

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup deficit anggaran.

## **B. STRUKTUR ANGGARAN PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)**

APBD akan dilaksanakan oleh PPKD dan Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan PPKD dan Kepala SKPD di dalam melaksanakan APBD tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dipimpin oleh PPKD memiliki dua jenis DPA yaitu 1) DPA SKPKD selaku SKPD atau disebut DPA SKPD; dan 2) DPA PPKD selaku BUD.

Berdasarkan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59/2007, struktur anggaran PPKD sebagaimana tertuang di dalam DPA-PPKD terdiri dari:

- a. Anggaran pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. Anggaran Belanja Tidak Langsung selain belanja pegawai yang terdiri dari: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
- c. Anggaran Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### C. STRUKTUR ANGGARAN SKPD

Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (*overlap*) penganggaran antara PPKD dan SKPD.

Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, sebagaimana dijelaskan di atas, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD.

Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran pendapatan lainnya selain Pendapatan Dana Perimbangan dan Hibah;
- b. Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai;
- c. Anggaran Belanja Langsung

Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi.

=====

**Sumber :**

- Budi Mulyana (Widyaiswara STAN), 210. **Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah**, Kementrian Keuangan RI- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah